



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PERENCANAAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jln. Jend. Sudirman Nomor 532 Sago, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telepon/Faksimile (0756) 7464085

Laman <https://bappedalitbang.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el bappedalitbang@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA
BAPEDALITBANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 900.1.3.5/1/Bapedalitbang/2024

TENTANG

PENUNJUKKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DILINGKUP
BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BAPEDALITBANG KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa merujuk Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/721/Kpts/BPT-PS/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tahun Anggaran 2024;
- b. sehubungan dengan poin a diatas perlu adanya Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkup Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera tengah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkup Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan;
- KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang ditunjuk bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran dan atau Kuasa Pengguna Anggaran;
- KETIGA : Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai berikut :
1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan;
 2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan
 3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 04 Januari 2024
KEPALA,



HADI SUSILO, S.STP., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19770522 199703 1 001

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN KEPALA BAPEDALITBANG KABUPATEN PESISIR SELATAN**
NOMOR : **900.1.3.5/1/Bapedalitbang/2024**
TANGGAL : **4 JANUARI 2024**
TENTANG : **TENTANG PENUNJUKKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DILINGKUP BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024**

NO.	NAMA / NIP / GOLONGAN	PENDIDIKAN	JABATAN	KEGIATAN YANG DIKELOLA
1.	ELCE DESIMAHAYANTI, S.H. NIP. 19801226 200701 2 002 Penata Tk. I (III/d)	S.1	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota I. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah II. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN III. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan - Fasilitas Kunjungan Tamu - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD IV. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya V. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor VI. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Sub Kegiatan : - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

NO.	NAMA / NIP / GOLONGAN	PENDIDIKAN	JABATAN	KEGIATAN YANG DIKELOLA
2	FADLI AMRA, S.H., M.M. NIP. 19761006 199403 1 001 Pembina (IV/a)	S.2	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya <p>Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>I. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
3	RUDI ANWAR, S.T. NIP. 19740129 100804 1 001 Pembina (IV/a)	S.1	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	<p>Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>I. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA <p>II. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
4	BENNY ROKMANSYAH A, S.Pt. NIP. 19771213 200604 1 006 Pembina (IV/a)	S.1	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	<p>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</p> <p>I. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

NO.	NAMA / NIP / GOLONGAN	PENDIDIKAN	JABATAN	KEGIATAN YANG DIKELOLA
5.	AHMAD HIDAYAT, S.STP., M.Sc. NIP. 19830608 200112 1 002 Pembina (IV/a)	S.2	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah I. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Sub Kegiatan : - Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan II. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi Sub Kegiatan : - Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi

Kepala Bapedalitbang
Kabupaten Pesisir Selatan